

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 582 TAHUN 1995

**TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI / BADAN AIR
SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri, dan pembangunan, yang cukup tinggi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkatkan beban limbah cair atau air buangan yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah pula kemungkinan bahaya terjadinya pencemaran pada perairan yang merupakan salah satu media pembuangan dari limbah atau buangan tersebut;
- b. bahwa penetapan peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 tahun 1988 sebagai upaya pengendalian mutu air sungai dan beban limbah air lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mengendalikan dan menertibkan buangan-buangan air sungai/badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Staatsblad 1926 Nomor 226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1993 tentang Tata Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/Men. KLH/VI/1993 tentang Baku Mutu Limbah Cair;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan pengotoran udara, air dan lepas pantai dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Urut Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang

penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi perusahaan/ industri/kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI /B ADAN AIR
SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Instansi terkait adalah instansi yang ada hubungannya dengan program pengelolaan lingkungan, antara lain: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Biro Bina Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian;
- c. KPPL adalah Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;
- e. Peruntukan air sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air;
- f. Baku mutu air sungai/badan air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan pemntukannya;
- g. Target operasional peningkatan kualitas air adalah target yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas air pada periode tertentu;

- h. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditanggung adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
- i. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan pemntukannya;
- j. Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;
- k. Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus;
- l. Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan.

BAB II PENETAPAN PERUNTUKAN DAN PENGGOLOMONGAN AIR

Pasal 2

Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan satu kesatuan dengan program pengendalian pencemaran air di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Pasal 3

- (1) Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan menurut golongan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: Golongan A: air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. - Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C: air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Golongan D: air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit listrik tenaga air.
- (2) Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada rencana peruntukan wilayah dalam RUTR 2005, kondisi penggunaan air sungai, dan kondisi kualitas air sungai.

Pasal 4

Peruntukan air sungai/badan air dengan penggolongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 5

Setiap saluran/kali/sungai yang masuk ke sistem aliran sungai sesuai dengan segmen- segmennya diberlakukan peruntukan yang sama dengan sistem aliran sungai yang bersangkutan.

BAB III
BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 6

Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada peruntukan golongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran n keputusan ini.
- (2) Penerapan baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku untuk daerah muara dan hilir sungai yang kondisi mutu airnya dipengaruhi oleh mutu air laut.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi air sungai/badan air sesuai dengan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- (2) Target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pedoman dalam program pengendalian pencemaran dan selambat-lambatnya dievaluasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada prinsip beban limbah dan teknologi pengolahan terbaik yang dapat diterapkan.
- (2) Baku mutu limbah cair berlaku untuk jenis kegiatan;
 - a. industri pelapisan logam;
 - b. industri penyamakan kulit;
 - c. industri kertas;
 - d. industri tekstil;
 - e. industri farmasi;
 - f. industri pestisida dan insektisida;
 - g. industri pengolahan ikan;
 - h. industri makanan;
 - i. industri susu dan makanan dari susu;
 - j. industri minuman ringan;
 - k. industri sirup;
 - l. industri minyak nabati, sabun, dan margarin;
 - m. industri detergent;
 - n. industri bir;
 - o. industri perakitan mobil;

- p. industri barang elektronika;
- q. industri baterai sel;
- r. industri baterai timbal-asam (aki).

Pasal 10

- (1) Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- (2) Baku mutu limbah cair untuk jenis kegiatan yang belum tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran V.

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib melakukan perlindungan mutu air sungai/badan air sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8;
- (2) Setiap orang/badan yang membuang limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10;
- (3) Setiap orang/badan yang membuang limbah cair ke sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mendapatkan izin membuang limbah cair dari Gubernur Kepala Daerah;
- (4) Ketentuan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pemantauan mutu air sungai dan limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL);
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, KPPL berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil pengawasan langsung kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini antara lain meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi baku mutu air sungai pada tempat yang ditentukan;
 - b. pemantauan dan evaluasi perubahan baku mutu limbah cair pada tempat yang ditentukan;

- c. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran *air*; dan
 - d. evaluasi laporan pembuangan limbah cair dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
 - (5) Apabila hasil pengawasan dan pemantauan menunjukkan terjadinya pencemaran air, instansi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan kegiatan tersebut atas nama Gubernur Kepala Daerah memerintahkan penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran;
 - (6) Ketentuan tata laksana pengawasan dan pemantauan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 petugas KPPL berwenang:

- a. memasuki lingkungan sumber pencemar;
- b. memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- c. mengambil contoh limbah;
- d. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang, termasuk proses pengolahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib :
 - a. membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit;
 - b. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut;
 - c. memeriksakan limbah cairnya secara berkala ke laboratorium lingkungan KPPL;
 - d. melaksanakan swa-pantau selama pembuangan limbah berlangsung;
 - e. apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan d di atas, maka KPPL akan melakukan peninjauan dan pengambilan contoh ke lapangan;
 - f. melaporkan hasil swa-pantau sebagaimana dimaksud dalam huruf d beserta hasil analisisnya kepada Gubernur cq. KPPL secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan yang membuang limbah cair dilarang melakukan pengenceran.
- (3) Ketentuan pelaksanaan swa-pantau diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan inventarisasi kualitas air dan pengawasan pencemaran dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Pembiayaan pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan e dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Untuk mencapai baku mutu air sungai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 menugaskan kepada instansi-instansi terkait untuk menunjang dengan program pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Pasal 19

Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair wajib dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang penetapan Peruntukan dan baku mutu air sungai/ badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 1981 tentang Pelimpahan wewenang kepada PPMPL (KPPL) untuk memasuki perusahaan dan badan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan pemeriksaan hasil buangan industri/badan dinyatakan tidak berlaku lagi.

